

**SINKRONISASI PERDA KOTA DUMAI NO. 37 TAHUN 2017 TENTANG
OPTIMALISASI PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL DUMAI
(KAJIAN UU CIPTA KERJA NO. 11 TAHUN 2020 Pasca Putusan MK
Nomor6/PUU-XIX/2021).**

ABSTRAK

Juwandi
Andriysah
193311042003

*Tata urutan peraturan Perundang-Undangan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang tata urutan peraturan Perundang- Undangan. Dengan adanya Kebijakan Putusan MK Nomor 6/PUU-XIX/2021 yang disiarkan secara daring kamis 25 November 2021 bahwa UU Cipta Kerja No. 11 tahun 2020 dengan status Inkonstitusional secara bersyarat maka UU 13 Tahun 2003 masih dipakai kembali, terdapat ketidaksinkronan dalam Perda Kota Dumai No. 37 Tahun 2017 dan UU no. 13 Tahun 2013 dalam hal penempatan tenaga kerja. Dalam Hierarki peraturan Perundang-Undangan, peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, berdasarkan pada asas bahwa peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi (asas *lex superior derogat legi inferior*) dan Pasal 7 Undang-undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Setiap pemberi kerja yang berada diwilayah daerah melakukan penerimaan pekerja wajib mempekerjakan atau menempatkan Tenaga Kerja Lokal yang memenuhi syarat kompetensi untuk dipekerjakan pada perusahaan secara terbuka, dimana setiap tenaga kerja local memiliki komposisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk golongan jabatan Helper sebanyak 100% (seratus persen), Welder sebanyak 75 % (tujuh puluh lima persen), Pipe Fitter sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen), Operatorsebanyak 65% (enam puluh lima persen). Perda kota Dumai No. 37 tahun 2017 mmberikan kesulitan dalam merekrut karyawan sesuai dengan standart perusahaan untuk tetap bekerja diperusahaan. Hal tersebut bisa menyebabkan jalannya operasional perusahaan tidak maksimal karena merekrut orang-orang yang tidak berkompeten dan mempunyai intelektual yang cukup. Perda tersebut juga dapat memecah belah bangsa, perda tersebut tidak dapat melihat hukum yang baik adalah hukum yang diambil di tengah-tengah masyarakat. penempatan pekerja harus dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi, penempatan kerja, diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan perlindungan hukum.*

Kata Kunci : Sinkronisasi, Peraturan Daerah, Tenaga Kerja